

The WAHID Institute

MRORI

Monthly Report on Religious Issues

Pemerintah sudah selayaknya melakukan sesuatu melampaui rakyat biasa. Selain ia dicukupi oleh rakyatnya sendiri, ia juga punya kuasa untuk melakukan sesuatu, termasuk melakukan monopoli terhadap sumber-sumber daya yang ada demi kepentingan bersama. Pada aras ini, pemerintah 'berkewajiban' memberikan solusi. Solusi yang dimaksud adalah jalan keluar atas permasalahan atau konflik yang mengandaikan kesetaraan sesama warga tanpa memandang latar belakangnya. Solusi ini aplikatif sekaligus tidak diskriminatif.

Tetapi nampaknya 'kesempatan' ini disia-siakan oleh para kepala daerah. Mereka lebih senang memfasilitasi, bahkan menjadi bagian konflik itu sendiri. Walhasil, konflik semakin menjadi-jadi. Inilah yang terjadi di banyak tempat sekarang ini, misalnya di Sampang dan di Bekasi. Korban, meskipun memiliki dasar yang benar, mesti berjuang lagi agar haknya dipenuhinya sendiri. Pelindung korban yakni pemerintahan itu sendiri sibuk khawatir terjadi sesuatu di luarantisipasi, mengandalkan kata 'sulit', 'mengabaikan hukum' karena susah diterapkan sehubungan dengan pro-kontra yang mendalam—betapa mengejutkan ketika mereka 'mengkudeta' hukum yang jadi dasar aturan bersama. Sikap ini dapat kita saksikan dalam beberapa bulan ini. Mereka sibuk menghitung ongkos politik dan sosial yang harus dibayar ketimbang memikirkan hak para warga untuk bebas beragama dan kewajibannya menciptakan rasa harmoni di lingkungan sekitar seperti digariskan PBM Mendagri dan Menad No. 9 dan No. 8 Th. 2006.

Inilah potret pemerintah yang malas. Kita mesti menanggung konsekuensi atas sikap ini meskipun serasa kelewat batas. Kita seharusnya merasakan kehadiran negara dalam hidup sehari-hari, bukan menerima akibat atas segala malfungsinya.

Akhirnya, selamat membaca.

Ketika Korban Ditetapkan Menjadi Tersangka

Oleh: Nurun Nisa'

Ust. Tajul Muluk seperti kejatuhan tangga setelah jatuh. Sejak penghujung 2011, ia dan jamaahnya yang Syiah mesti mengalami perlakuan yang menyenangkan. Jamaah Syi'ah dituduh sesat oleh pemuka agama setempat lalu distempel sesat oleh MUI Sampang, Syiah mesti mengungsi ke GOR Surabaya. Tak berhenti di sini, mereka mesti kembali ke Desa Nangkrenang Karang Gayam Omben Sampang lagi tanpa jaminan keamanan yang pasti. Ust Tajul sendiri mengungsi ke Malang demi keselamatan jamaahnya. Ia 'menyerah' pada tiga opsi yang dipaksakan para ulama yang tergabung dalam BASRA (Barisan Silaturahmi Ulama Madura). Ketiga opsi yang dimaksud adalah menghentikan aktivitas Syiah di wilayah kembali ke Sunni; jamaah Syiah harus keluar dari Sampang tanpa kompensasi apapun; dan jamaah Sampang harus mati jika tidak memilih salah satu opsi ini.

“Bupati itu datang ke kantor sambil ngamuk-ngamuk dan memaksa kasus ini terus dilanjutkan,” ujar Otman Ralibi, pengacara Tajul yang lain, menirukan perkataan Kapolda Jatim

Atas tiga opsi ini, Ust Tajul memilih menyingkir ke Malang untuk beberapa lama demi kepentingan jamaahnya. Ternyata, jamaah Syiah masih mendapatkan perlakuan sama. Puncaknya adalah perusakan aset yang membuat mereka mengungsi. Jamaah Syiah meminta para pelaku diadili tapi yang terjadi hari ini sungguh di luar dugaan sama sekali. Ust. Tajul Muluk yang rumahnya dibakar justru dijadikan tersangka. Ia didakwa melakukan penodaan agama dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada Jumat (16/03). “Hari ini Tajul Muluk telah

resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama. Dan pagi tadi Tajul dipanggil oleh pihak Polda Jatim,” terang salah satu kuasa hukum Ust. Tajul Muluk sebagaimana ditulis *Detik.com*. Penetapan ini sesuai dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor Sp.Sidik/47/I/2012/Ditreskrimum, tertanggal 27 Januari 2012 dan surat pemanggilan nomer S.Plg/626/III/2012/Ditreskrimum, tertanggal 16 Maret 2012.

Awalnya, karena Ust Tajul bersikap kooperatif maka ia tidak ditahan. Namun, seperti hasil investigasi CMAR-s, Tajul kemudian ditahan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sampang di karena ancaman pembakaran Kejaksaan di tempat. Proses yang tidak wajar ini sudah terjadi sejak awal. Ketika Kapolda Jatim ketika bertemu dengan perwakilan NGO dan pengacara Tajul, guna mencari solusi agar kasus ini dilanjutkan, menyatakan bahwa kasus Tajul tidak dapat dilanjutkan karena kurang memenuhi bukti. Namun, Bupati Sampang datang berkali-kali ke Polda dan memaksa untuk melanjutkan kasus yang dilaporkan oleh Ust Raisul Hjaka, adik Tajul Muluk sendiri. “Bupati itu datang ke kantor sambil ngamuk-ngamuk dan memaksa kasus ini terus dilanjutkan,” ujar Otman Ralibi, pengacara Tajul yang lain, menirukan perkataan Kapolda Jatim seperti ditulis CMARs dalam siaran persnya tertanggal 13 April 2012. Berkas-berkas kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jatim pada 05 April 2012.

Lagi-lagi proses pemindahan ini patut dicurigai. Berkas ini sudah disahkan menjadi P-21 atau berkas dinyatakan lengkap pada tanggal 10 April 2012. Artinya, proses hanya dua hari karena tiga hari di antaranya adalah libur bersama dan akhir pekan. Lazimnya, proses ini memakan waktu sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Anehnya, pada saat yang bersamaan Bupati Sampang sudah menyatakan bahwa Ust Tajul ditahan

di acara pelantikan Kepala Kecamatan di seluruh Kab. Sampang pada 10 April 2011. Komunikasi yang lancar ini bisa jadi merupakan sesuatu yang sistematis yang ‘memihak’ pada keinginan mayoritas. “Itu artinya, ada arus informasi yang sistematis antara Aparat Penegak Hukum dengan Pemerintah Daerah Sampang dalam skema kriminalisasi keyakinan terhadap Ustad Tajul Muluk,” terang CMARs dalam siaran persnya. Dua hari kemudian, berkas ini kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Sampang dan terbitlah surat penahanan karena khawatir Tajul kabur padahal selama ini kooperatif.

Pada aras ini, patut ditengarai kepentingan politik Bupati. “Bupati Sampang terlihat berkali-kali menjadikan sentimen anti-Syiah sebagai kampanye politiknya menjelang Pilkada di Sampang,” kecam Aliansi Solidaritas Kasus Sampang dalam pers rilisnya tertanggal 19 April 2012. Aliansi pun menuntut keadilan di mana agar aktor yang melakukan pembakaran, apapun posisinya, diproses dan bukan Ust Tajul yang posisinya justru merupakan korban. “Ustad Tajul Muluk semestinya adalah korban. Sementara sangat jelas, pelaku pembakaran, aktor penyuruh dan penggerak pembakaran dan kekerasan selama ini cenderung dibiarkan. Jika ini terus terjadi dan negara abai, maka yang terjadi adalah penindasan, konflik yang konstan bahkan mungkin pembantaian,” tulis siaran pers Aliansi Solidaritas Kasus Sampang pada Kamis (19/04).

Karena besarnya tekanan ini, Aliansi ini juga meminta agar pengadilan dilangsungkan di Pengadilan Negeri di Jakarta atau tempat lain yang kondusif, bukan di Sampang supaya ia berlangsung tanpa tekanan—selain KY diminta untuk memantau persidangan ini supaya berjalan bebas dan adil. Sikap ini sebelumnya juga direkomendasikan oleh CMARs “mengingat atmosfer teror dan tekanan massa yang tidak surut

sampai hari ini". CMARs juga mengkritik fatwa sesat MUI setempat untuk dijadikan landasan hukum karena ia akan menjadi *legal policy* yang akan menginjak-injak kedaulatan hukum di Indonesia. LSM yang telah mendampingi Ust Tajul sejak 2011 ini bahkan meminta Kapolri untuk menghentikan pengadilan atas kasus ini. "Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan semua proses kriminalisasi terhadap Ust. Tajul Muluk karena Kepolisian sendiri

sebenarnya tidak bisa membuktikan secara materiil kebenaran tuduhan atas penodaan agama dan perbuatan tidak menyenangkan," tandas CMARs dalam siaran persnya.

Sebelumnya, polisi menjadi sorotan ketua Umum ICRP Musdah Mulia ketika Tajul ditetapkan jadi tersangka. Menurutnya, peran polisi adalah sebagai agen pelindung masyarakat. "Polisi harus tegas melawan segala bentuk kekerasan," tegasnya seperti ditulis *ICRP*

Online (28/03). Musdah mengkritik polisi yang masih gamang melaksanakan tugas perlindungan ini. Pada aras ini, polisi tidak perlu tahu sekaligus tidak perlu turut campur urusan agama dan kepercayaan—mereka seharusnya netral tetap melindungi masyarakat dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Polisi tidak boleh gamang lagi. Kecuali, ia ingin rakyatnya menjadi korban di negerinya sendiri.

[M]

GKBP Filadelfia dan Sikap Aparat Kita

Oleh: Nurun Nisa'

Pada suatu pertemuan menyangkut rumah ibadah, seseorang menyatakan seperti ini: mari kita abaikan keputusan hukum. Kalimat ini masih bersambung dengan beberapa pernyataan lain seperti "keputusan ini sulit dilaksanakan" dan "kami hanya memfasilitasi". Deretan pernyataan ini dikeluarkan bukan oleh sembarang orang—ia adalah para aparat pemerintahan di Tambun Utara Bekasi. Dalam rapat memutuskan nasib HKBP Filadelfia ini mereka menyerahkan nasib rakyatnya kepada para peserta yang menghadiri pertemuan. Mayoritas diisi oleh pihak kontra pembangunan gereja ditambah puluhan massa yang berada di luar gedung pertemuan. Pihak

"Itu bukan kesepakatan, Pak. Itu paksaan! Ketika itu yang diundang hanya lima orang, tapi mereka datang ratusan, hingga perwakilan dari kami merasa terintimidasi dan terpaksa menandatangani surat itu! Makanya kami membatalkan kesepakatan itu!" kata seorang ibu jemaat HKBP Filadelfia

gereja hadir berlima, seperti tertera di undangan, ditambah satu lagi aparat Kec. Tambun Utara yang beragama sama.

Suasana berlangsung panas ketika berlangsung perdebatan seputar legalitas (IMB) gereja. Pihak kontra menolak dengan gaya intimidatif: jika tidak dilarang hari ini, maka banyak massa di bawah (di bawah di gedung pertemuan, *Pen.*) yang siap melakukan demonstrasi. Siapa yang tidak bergidik nyeri. Namun, pihak gereja ngotot karena secara hukum, mereka berhak beribadah di bangunan gereja yang terletak di Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi sejak 2010. Ibadah ini di pinggir jalan karena gereja disegel Bupati Bekasi. Bupati ini tidak mau membuka segel meskipun, dalam upaya hukum IMB gereja ini, telah kalah berkali-kali.

Situasi tidak kondusif karena aparat justru tak serius menengahi—mereka mengeluarkan pertanyaan yang disebutkan di atas. Mau tak mau, para pengurus gereja memperjuangkan hak beribadahnya sendiri. Dan, di bawah tekanan, mereka terpaksa menandatangani keputusan berisi kesempatan ibadah selama tiga kali dan seterusnya akan dilarang. Selain itu dinyatakan bahwa Pemkab Bekasi (akan) mencari tempat peribadatan untuk Jemaat HKBP Filadelfia di tempat lain atau merelokasi di tempat lain di

luar Desa Jejalan Jaya. Sebanyak empat orang menandatangani sementara satu orang lainnya keluar dari forum karena tak mau dipaksa sama sekali.

Karena di bawah paksaan ini, mereka memutuskan untuk mencabutnya dalam konferensi pers pada Kamis (12/04). Bersama elemen sipil yang lain, mereka melalui tim advokasi mereka, meminta agar hak beribadah ini dipenuhi oleh negara. Elemen masyarakat sipil yang terdiri Wahid Institute, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga menjuga menuntut tiga hal.

Pertama, menuntut Pemerintah secara serius memberikan jaminan perlindungan kepada pihak HKBP Filadelfia dari segala bentuk diskriminasi dan intoleransi yang dilakukan oleh siapapun, baik oknum pemerintah maupun kelompok masyarakat. *Kedua*, melindungi pihak HKBP Filadelfia dalam menjalankan ibadah yang rencananya dilaksanakan pada Minggu, 15 April 2012 serta minggu-minggu selanjutnya. *Ketiga*, memastikan terbitnya izin kepada HKBP Filadelfia untuk dapat mendirikan tempat ibadahnya di Desa Jejalan. Tidak cukup ini saja, para elemen masyarakat sipil ini mengirim surat permohonan

perlindungan ibadah bagi HKBP kepada Kapolda Metro Jaya dan pihak-pihak terkait.

Pada Minggu, 15 April 2012, suasana ibadah tidak kondusif. Meski sudah mengirim surat permohonan perlindungan keamanan, polisi bersikap seperti 'biasa': lebih sibuk menasehati para jemaat ketimbang 'mengamankan' para demonstran yang mengganggu kegiatan kebaktian. Soal surat perjanjian masih dipermasalahkan.

Seorang polisi bernama Andri Ananta, seperti ditulis Evi Rahmawati di situs *Islamlib.com* (16/07), mengajak berdialog. Pdt Palti Panjaitan meminta agar jemaat dikawal sampai di lokasi tapi ia menyatakan tidak mungkin karena situasi yang memanas. Palti menyanggah

karena tugas polisi seharusnya melindungi, mengamankan jemaat dari massa yang mengamuk. Polisi Andri menyinggung soal kesepakatan itu tetapi segera disambung sanggahan dari seorang ibu HKBP: "Kesepakatan itu sudah kami batalkan!". Polisi menyanggahnya lagi karena pemaksaan dilakukan sepihak. "Itu bukan kesepakatan, Pak. Itu paksaan! Ketika itu yang diundang hanya lima orang, tapi mereka datang ratusan, hingga perwakilan dari kami merasa terintimidasi dan terpaksa menandatangani surat itu! Makanya kami membatalkan kesepakatan itu!" kata seorang ibu lagi. Pihak kontra, dimotori oleh Ust. Naimun, tetap memakai kesepakatan ini sebagai amunisi untuk terus bertahan merecoki kebaktian ini.

Karena jatuh waktu sudah habis, jam sepuluh pagi mereka segera beranjak pergi dari Bekasi. Kali ini mereka bergabung dengan jemaat lain yang senasib, GKI Taman Yasmin, di Istana Merdeka untuk kembali beribadah. **"Ya kita akan tetap beribadah di lokasi gereja kita yang memang secara hukum sudah berkekuatan hukum. Iya, terpaksa kita tadi beribadah di jalan karena dihadang, tidak bisa keluar. Ya, sekarang lagi menuju ke Istana semua jemaat kita beribadah, bergabung dengan GKI Yasmin,"** terang Pdt. Palti seperti ditulis *KBR 68H (15/04)*.

Di Istana, mereka memang beribadah tanpa cacik maki dan teriakan di sana-sini. Tetapi Pak Presiden tak bereaksi hingga kini. [M]

Dianggap Menodai Agama, Pdt. Hadassah Diadili

Oleh: Nurun Nisa'

Pendeta Hadassah dari GBT (Gereja Bethel Tabernakel) Shekinah Lengkung Bandung diadili karena dianggap menodai agama. Berbekal pasal 156a, ia diancam hukuman lima tahun pada sidang perdana di PN (Pengadilan Negeri) Bandung, Selasa (20/03). Penodaan ajaran agama Kristen ini, menurut JPU (Jaksa Penuntut Umum), telah mendatangkan keresahan bagi jemaat setempat. Penodaan ini dinilai menyebabkan penurunan iman di kalangan jemaat secara luas, ketidakpercayaan kepada Kristen, dan ketidakharmonisan keluarga.

"Dakwaan tidak jelas dan kabur. Dakwaan bukan karena adanya tindak pidana, melainkan adanya perbedaan penafsiran atas isi Alkitab," terang Ketua Majelis Hakim Jeferson

Penodaan ini, misalnya, sang pendeta menyatakan bahwa ibu hanyalah jalan lahir belaka, bahkan dirinya lebih tinggi derajat orang tua. Mereka yang mati seperti Pastur Adil akan datang membawa bala tentara dari surga padahal dalam kepercayaan arus utama Kristen, 'peran' ini dilakukan oleh Tuhan. Pernyataan lainnya adalah pendeta Hadassah mengaku sering ngobrol dengan Tuhan Yesus termasuk bertanya jawab sementara, menurut JPU, tidak ada manusia yang bisa melakukan kontak langsung dengan-Nya. "Pernyataan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Kristiani, karena menurut Agama Kristen, tidak ada satu pun manusia di bumi ini yang bisa langsung ngobrol dengan Tuhan," terang salah satu Parningotan Sihite seperti ditulis *Pikiran-rakyat.com* (20/03).

Atas berbagai penyimpangan ini, kata JPU, Majelis Pimpinan Pusat GBT memberhentikan sementara Pendeta Hadassah seperti tertera surat bernomor 0085/SK/PBT/MPP/BP.GBT/19IX/2010

tertanggal 27 September 2010. Dianggap tidak mengindahkan, karena masih menjalankan sebagai pemimpin jemaat, maka Majelis melakukan pemberhentian tetap pada 19 Oktober 2010 melalui surat bernomor 0086/SK/PBT/BP.GBT/19IX/2010. Terbitnya surat kedua ini mengandaikan pencabutan semua atribut dan jabatan Hadassah.

Pengacara Haddasah menyangkal tuduhan ini. Menurutnya, seluruh khotbah yang disampaikan merupakan penafsiran belaka, yang jumlahnya akan banyak sekali, sehingga tidak bisa divonis. "Jadi tidak bisa begitu saja ditafsir oleh jaksa, pengacara, bahkan majelis hakim," terang Johnson Siregar sesuai persidangan sebagaimana ditulis *Inilah.com* (20/03).

Dengan jumlah sinode yang mencapai 300 sinode, menurut Johnson, tidak mudah menentukan bertentangan tidaknya sebuah paham dengan ajaran Kristen atau tidak. Proses 'penilaian' ini membutuhkan pendapat dari pakar teologi. Ia pun meminta agar rekaman

khotbah kliennya dicocokkan dengan kutipan yang disampaikan oleh JPU. JPU sendiri menggunakan rekaman khutbah yang digelar tiap Minggu di depan jemaat GBT Shekinah yang tergabung dalam komunitas pendeta ini pada 10 Januari 2010, 06 Juni 2010, dan 09 Juni - 11 Juni 2010.

Eksepsi terdakwa diterima oleh hakim pengadilan dan karenanya diputus bebas sidang agenda putusan sela pada Kamis (12/04). Menurut Ketua Majelis Hakim Jeferson, dakwaan JPU tidak memenuhi syarat berdasarkan aturan yang berlaku sehingga batal demi hukum. "Dakwaan tidak jelas dan kabur. Dakwaan bukan karena adanya tindak pidana, melainkan adanya

perbedaan penafsiran atas isi Alkitab," teranginya. Selain itu, dakwaan bahwa khutbah Haddasah telah menyebabkan pendangkalan iman, rasa tidak percaya, dan tidak harmonis dalam sebuah keluarga dianggap mengada-ada. "Iman itu hanya orang yang mengalami yang merasakan," terang Ketua Majelis Hakim. Dengan keputusan ini, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kedua belah pihak untuk meneruskan langkah hukum. JPU, dalam hal ini, juga diberikan kesempatan untuk mempelajari pelimpahan perkara dan dakwaan lebih seksama lagi.

Kasus ini telah mencuat sejak Mei 2011. Seperti pernah ditulis MRoRI, Hadassah yang mendirikan Kingdom

Movement Community dilaporkan oleh orang tua dari anak-anak yang terlibat dalam komunitas ini. Mereka protes terhadap ajaran yang disampaikan Hadassah terkait hubungan anak dan orang tua kandung – orang tua adalah nomor dua. Anak-anak mereka lebih memilih bersama Hadassah dan sebagiannya menyatakan diancam jika keluar dari komunitas ini. Menindaklanjuti laporan ini, sang pendeta diperiksa dengan melibatkan pihak terkait, misalnya JM Nainggolan (Pembimas Kristen Bandung), Pdt. Simon Timorason, dan Pdt. Yopie Rattu. Disimpulkan telah melakukan penodaan agama dan Hadassah kemudian ditahan sejak November 2011. [M]

Herman Deru Haramkan Bangun Masjid Minta Sumbangan di Jalan

Oleh: M. Mukhlisin

Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Herman Deru, melarang masyarakat membangun masjid dengan dana yang berasal dari hasil meminta sumbangan di jalan. "Saya haramkan hal itu terjadi di OKU Timur. Jika ada, petugas akan segera membubarkannya. Itu suatu tindakan yang kurang baik, dan memalukan umat Islam. Masih banyak cara buat mencari dana buat membangun atau memperbaiki rumah ibadah," kata Herman Deru dalam *Beritamusi.com* (15/02).

Bupati yang tahun lalu mencanangkan program bebas buta baca al-Quran ini menilai cara meminta sumbangan di jalan mengganggu lalu lintas dan perjalanan masyarakat. Meski demi umat, meminta sumbangan masjid di jalan menurutnya bisa memperburuk citra umat Islam.

"Tak ada pengecualian. Dengan alasan apa pun, tetap saya haramkan meminta sumbangan di jalan. Bahkan untuk perbaikan rumah ibadah sekali pun. Jika ada masyarakat khususnya umat Islam yang meminta sumbangan di

jalan dalam wilayah OKU Timur dengan alasan apa pun, maka saat itu juga akan dibubarkan," tegasnya seperti dilansir *Tribunnews.com* (05/02).

"Tak ada pengecualian. Dengan alasan apa pun, tetap saya haramkan meminta sumbangan di jalan. Bahkan untuk perbaikan rumah ibadah sekali pun. Jika ada masyarakat khususnya umat Islam yang meminta sumbangan di jalan dalam wilayah OKU Timur dengan alasan apa pun, maka saat itu juga akan dibubarkan," tegas Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Herman Deru

Meski begitu Herman tak menampik bahwa meningkatkan kualitas dan memakmurkan masjid merupakan salah hal yang dianjurkan dalam Islam dan menjadi tanggung jawab umat.

"Kalau bukan kita sebagai umat Islam, siapa lagi yang akan membesarkan Islam," tandasnya. Tapi, bukan dengan memungut iuran di jalan. Masih banyak cara lain yang lebih terhormat yang bisa dilakukan.

Herman yang digadag-gadag sebagai calon Gubernur Sumsel ini tak asal bicara. Saat memenuhi undangan tabligh akbar di bangunan Masjid Al Qubro yang sedang dalam proses pengerjaan, Sabtu (10/03), ia menyumbang uang tunai Rp 15.500.000 untuk pembelian 225 sak semen kepada panitia pembangunan masjid Al Qubro Indralaya. Ketika itu ia didampingi putrinya Percha Leanpuri, anggota DPD MPR RI, yang juga ikut menyumbang.

Jauh sebelum ini, pernyataan mengena larangan meminta sumbangan untuk masjid dan pesantren di jalan juga dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Sumbangan masjid atau pondok pesantren di jalan *nggak* pernah kita setuju. Itu sudah lama, sejak beberapa tahun lalu," kata Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin tiga tahun silam seperti ditulis *Detik.com*, (23/08/2009). [M]

Pembangunan Gereja Dihentikan, Terjadi Bentrokan

Oleh: Nurun Nisa'

Sekitar 50 jemaat gereja bersikukuh mempertahankan gereja ketika dieksekusi oleh Pemkab Rokan Hulu Riau pada Rabu (21/03). Pada saat yang sama, Satpol PP kukuh melaksanakan surat perintah untuk mengeksekusi Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius di Pasir Pengarayaan, Rambah, Rokan Hulu sehingga terjadi bentrokan. Gereja ini dilarang melanjutkan pembangunan karena tidak memiliki IMB.

“Akhirnya, melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor: 146/IPMB-TRCK/2010, tertanggal 23 November 2010,” terang Romo Fransiskus Aliandu Pr. dari Gereja St. Agustinus

Ketika sampai di lokasi, Satpol PP melakukan pemasangan kawat berduri dan plang larangan pembangunan gereja. Jemaat menghadangnya melalui barisan pagar betis. Tak ayal, terjadi bentrokan di antara kedua belah pihak. Terjadi aksi saling mendorong. Satpol PP dibantu 1 SSK Polres Rohul dan personil TNI.

Pihak Pemkot menyatakan bahwa gereja ini tidak memiliki IMB sehingga tidak bisa dilanjutkan pembangunannya. “Sampai sekarang, bangunan gereja itu tidak mengantongi IMB. Dan bangunan gereja ini juga justru di areal peruntukan pertanian. Jadi tidak benar, kalau ada

yang klaim bangunan gereja itu telah memiliki IMB,” kata Humas Pemkab Rokan Hulu, Irwandi seperti ditulis *Detik.com* (21/03). Bupati Drs Achmad M.Si menyatakan bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan IMB. Melalui Dinas Tata Kota dan Cipta Karya, pihaknya hanya memberikan IP (Izin Prinsip).

Selain itu, terdapat pembicaraan berkali-kali untuk mengatasi hal ini dengan berbagai tawaran solusi namun pihak gereja ngotot melanjutkan pembangunan ini. Solusi yang dimaksud menyangkut relokasi ke tempat yang lain, fasilitasi empat ibadah sementara waktu, dan ganti rugi. Selain itu, bangunan ini menyalahi peruntukan lahan sebab tata kota menyatakan lahan ini diperuntukkan untuk kegiatan pertanian. “Kita sudah menawarkan tiga opsi ke pihak pengurus rumah ibadah, yakni lokasi bangunan kita ganti-rugi namun agar mencari lokasi lain karena kawasan itu merupakan area pertanian sesuai tata ruang. Juga opsi lain, agar dibangun di tempat lain diluar areal tata ruang di kawasan mayoritas jemaah, dan Pemkab akan mengganti rugi bangunan mereka,” terang Bupati seperti ditulis *Halloriau.com* (21/03).

Sebaliknya, pihak gereja menyatakan telah memenuhi persyaratan yang dimaksud seperti daftar nama umat katolik setempat sebanyak 90 orang beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka yang telah disahkan oleh Kepala Desa Suka Maju dan daftar nama 60 orang anggota masyarakat setempat beserta KTP mereka yang juga telah disahkan oleh Kepala Desa Suka Maju. Selain itu, mereka melampirkan rekomendasi Kepala Desa Suka Maju, Camat Rambah, Kemenag Kab. Rokan Hulu, dan FKUB Rokan Hulu. “Akhirnya, melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan

dengan Nomor: 146/IPMB-TRCK/2010, tertanggal 23 November 2010,” terang Romo Fransiskus Aliandu Pr. dari Gereja St. Agustinus seperti ditulis *Sesawinet* (26/03). Untuk keperluan ini, pihak pemohon dipungut retribusi rumah ibadah sebesar Rp 2.054.000,00. Setelah mendapatkan surat ini, maka pihak gereja mulai membangun. Peletakan batu pertama pada 19 Desember 2011 dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial setempat, Tarmizi S.Sos.

Karena pembangunan ini belum selesai dari waktu yang sudah ditetapkan, maka pihak gereja mengajukan perpanjangan sebagaimana diatur dalam klausul surat tersebut. Di sinilah, permasalahan bermula. Melalui surat bernomor 600/TRCK-UM/07a tertanggal 5 Januari 2012 perihal Pemberhentian Pembangunan Gereja Katholik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengarayaan maka dengan sendirinya pembangunan gereja ini harus dihentikan.

Dalam surat ini, Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu menyatakan bahwa ini didasari beberapa hal. *Pertama*, lokasi pembangunan gereja disebutkan sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu untuk sebuah kawasan pusat penelitian dan pengembangan pertanian yang bersesuaian dengan Surat Kementerian Pekerjaan Umum No.: HK.01-03-Er/24 tanggal 05 Januari 2012 tentang persetujuan substansi Ranperda RT RW Kabupaten Rokan Hulu 2011-2031. *Kedua*, adanya keberatan beberapa kelompok agama dengan dalih bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen dalam pengajuan persyaratan pendirian rumah ibadah Gereja Katholik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengarayaan. Dalam surat yang sama, pemerintahan menyatakan akan memfasilitasi lokasi baru pembangunan gereja.

Pihak gereja menolak keputusan

ini karena pembangunan gereja sudah dimulai sejak tahun 2010 sehingga tidak beralasan bila dikaitkan dengan Surat Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sudah melaksanakan izin pembangunan karena panitian sudah dianggap memenuhi persyaratan. Di dalam surat itu juga terdapat klausul permintaan penambahan waktu pembangunan jika pembangunan belum selesai dalam jangka waktu yang diberikan.

Seperti dijelaskan di atas, pihak Pemkot menyatakan telah menggelar pertemuan untuk keperluan ini. Pihak gereja mengakuinya: Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu memfasilitasi pertemuan dengan panitia. Mereka meminta agar panitia menghentikan pembangunan dan mengikuti saran

pemerintah untuk berpindah ke lokasi baru yang akan difasilitasi pemerintah. Tidak hanya itu, panitia juga disarankan untuk menempuh jalur PTUN untuk menggugat keputusan ini. Namun pihak gereja tetap melanjutkan pembangunan ini.

Tindakan ini segera direspons oleh pemerintah melalui Satpol PP setempat dalam surat edaran bernomor 300/Satpol-PP/I/2012/252 tertanggal 12 Januari 2012. Di dalam surat dinyatakan bahwa melanjutkan pembangunan gereja merupakan perbuatan melanggar Perda No. 16 Th. 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan meminta mereka segera menghentikan pembangunan gereja. Pihak gereja menolaknya melalui surat bernomor 5/PPGK/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012 karena alasan

yang disampaikan tidak bisa diterima.

Pada 21 Maret 2012, seperti ditulis *Sesawi.net*, Satpol PP memblokir jalan masuk yang sedang dibangun serta memasang papan larangan untuk masuk. Pihak gereja pun segera melaporkannya ke Polda Riau. Perlawanan gereja ini terus bertahan hingga eksekusi dilangsungkan.

Setelah eksekusi, Polres memantau gereja ini dan menyiagakan satu pleton personil di Mapolres guna memastikan suasana kondusif dan tidak adanya gerakan susulan. Selain itu, Polres setempat, seperti dinyatakan Kapolres Rokan Hulu AKBP Yudi Kurniawan kepada *Riauterkini.com* (21/03) meminta keterangan satu jemaat gereja yang kedatangan membawa pisau dalam kerumunan. [M]

GP Ansor Nganjuk: MTA Sebaiknya Bubar

Oleh: Badrus Samsul Fata

Setelah menuai protes di Purwokerto dan Ponorogo, Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) kembali menghadapi tuntutan pembubaran warga NU Nganjuk Jawa Timur. Protes dan tuntutan pembubaran ini digalang oleh Gerakan Pemuda Ansor setempat pada Rabu (07/03). Aksi ini juga melibatkan puluhan pelajar dan santri Pesantren Gondo Mayit, Desa Maguan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

Tuntutan pembubaran ini merupakan akumulasi keresahan warga NU setempat. Ia bermula dari penentangan salah satu warga Kepanjen Pace bernama Tamam, untuk menghadiri pengajian rutin Kamisan di masjid warga. Tidak sekedar menentang, Tamam juga sempat melontarkan kata pedas kepada Ustadz Widodo ketika mendatangi kediaman santrinya tersebut. Tamam sering melontarkan pernyataan bahwa pengajian Kamisan yang digelar warga dan lingkungan pesantren sebagai tindakan bidah dan syirik, termasuk Istighotsah dan Yasinan.

Menurut Widodo, Purnawirawan Angkatan Darat (57), kemarahan warga memuncak ketika Tamam membuang berkat (nasi) yang diberikan warga kepadanya. Kabar itu pun tersebar ke telinga masyarakat Pace termasuk ke PCNU (Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang) Pace dan Ali Sofyan Al-Zirzis selaku pengasuh Ponpes Gondomayit, Maguwan, Brebek. Tak pelak, warga Nahdliyin Pace, puluhan anggota GP Ansor, dan puluhan santri Ponpes Gondomayit turun ke jalan.

Awalnya warga sudah berkumpul dan siap menggrebek kediaman Tamam dan sekretariat Yayasan MTA di Kepanjen, Pace, Nganjuk. Namun aksi ini batal karena Muspika Pace dengan sigap mencegahnya dengan memfasilitasi pertemuan di kantor kecamatan. Mereka khawatir jika demonstran yang sedang emosi sampai menggruduk ke sekretariat Yayasan MTA, dikhawatirkan akan melahirkan tindakan anarkis. Dalam pertemuan ini hadir beberapa perwakilan pemerintah dan ormas, antara lain

Hafnan (Camat Pace), Hanif Kamaluddin (Kasi Penamas Kemenag Nganjuk), M Syarifudin (Wakil Ketua Ansor Loceret), dan puluhan warga.

Pertemuan ini dimulai dengan, seperti ditulis *Suryanews.com* (07/03), mendengarkan pendapat perwakilan masing-masing lembaga dan warga. Mengawali dengan pendapat, M Syarifuddin dari Ansor menyatakan, selama ini Yayasan MTA kerap mengeluarkan pernyataan yang menyebabkan warga Nahdhiyyin resah, antara lain: melarang umat Islam menyelenggarakan tahliil; mengharamkan shalat dan beribadah di masjid setempat yang berdampingan dengan makam; dan menganggap Negara Indonesia sebagai Negara *Thoghut* (Negara Setan). Bahkan, Syarifuddin menjelaskan, dalam beberapa pengajian, Ustadz MTA menyebut bahwa daging anjing halal dikonsumsi umat Islam.

Suara dari Ansor dikuatkan dengan salah satu perwakilan warga Nahdhiyyin, Ali Sofyan Al Zirzis, sekaligus

salah satu pengasuh Pesantren Ponpes Gondomayit, Maguwan, Brebek. Ia dengan tegas meminta kepada Muspika untuk membubarkan keberadaan Yayasan MTA beserta semua aktivitasnya. Pasalnya, pernyataan para dai MTA seringkali menimbulkan keresahan dan ketersinggungan umat Islam setempat, terlebih penilaian Yayasan MTA bahwa istighotsah, yasinan dan tahlil yang dilakukan warga Nahdhiyin dianggap kegiatan bid'ah dan bukan ajaran Islam.

“Silakan tumbuh dan berkembang dengan keyakinan sendiri. Asalkan, dalam berkegiatan tidak melakukan upaya mempengaruhi warga dengan memberi keyakinan-keyakinan yang bertentangan,” tandas Widodo, tokoh masyarakat Kepanjen

Menanggapi kemarahan perwakilan warga dan ormas tersebut, Hanif Kamaluddin selaku perwakilan Kasi Penamas Nganjuk menjelaskan bahwa tuduhan *bid'ah* dan sesat itu masalah *khilafiyah* dan sebaiknya ditelusuri akar masalahnya sebelum mengambil tindakan. Ia menegaskan, semua pihak harus saling berhati-hati dalam mengambil sikap agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih buruk. Lebih lanjut, ia akan berkonsultasi dengan lembaga terkait termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar langkah yang diambil tepat dan proporsional.

Hafnan selaku Camat Pace mengingatkan bahwa kerukunan dalam beragama harus saling dijaga dan dijunjung tinggi, sebab jika persoalan ini berlarut larut pasti akan mengundang reaksi umat Islam yang lebih besar. Ia menambahkan, demi terjaminnya

keamanan dan ketertiban masyarakat di Nganjuk, khususnya di Kecamatan Pace, ia menghimbau sebaiknya Yayasan MTA menghentikan sementara aktifitas pengajian yang bisa menyulut kerusuhan warga sekitar agar terhindar dari tindakan anarkisme antar warga sendiri. “Kami tidak ingin terjadi masalah di Kecamatan Pace, makanya kami minta MTA menghentikan pengajiannya,” terang Hafnan sebagaimana ditulis *Surya.co.id* (07/03). Sayangnya, dalam pertemuan tersebut, tidak ada satupun perwakilan dari Yayasan MTA yang tampak hadir.

Di tempat terpisah, Suwardi selaku Ketua Yayasan MTA Perwakilan Nganjuk, menolak tuduhan tersebut. Ia menegaskan, dalam organisasi MTA memang tidak diajarkan praktek peribadatan dan ritual sebagaimana warga Nahdliyyin. “Termasuk kita tidak mengajarkan tahlilan untuk orang meninggal dunia,” terangnya seperti ditulis *Surabayapost.co.id* (08/03). Pasalnya, MTA mendasarkan hukum dan tuntutan dari al-Qur'an dan Hadis. Ia menambahkan, bahwa dasar rujukan MTA sama dengan dengan umat Islam yang lain dan tidak ada perbedaan antara MTA dan umat Islam lain.

Suwardi sempat mengaku, khusus terkait tahlil dan ziarah kubur, pihak MTA belum menemukan dasar hukum yang jelas, sehingga anggota MTA dilarang menjalankan kegiatan itu. Akan tetapi, secara kelembagaan MTA juga tidak pernah menentang atau menghakimi bahwa praktek warga Nahdliyyin termasuk dalam kategori bid'ah dan sesat. Ia menambahkan, meskipun MTA tidak menyelenggarakan tahlil, namun pranata ibadah lain mencakup rukun Islam, rukun imam, dan tata cara salat MTA sama persis dengan warga Nahdliyyin dan Muhammadiyah.

Suwardi mengurai, Yayasan Majelis Tafsir Alquran (MTA) berdiri di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2007. Sejak berdiri hingga kini, MTA Nganjuk memiliki 150 anggota yang sebagian besar adalah PNS Pemkab Nganjuk dengan komposisi 40 % perempuan dan 60% laki-laki. Ia menjelaskan sedari awal MTA bukan

organisasi sosial, namun lebih sebagai sebuah yayasan yang bergerak di bidang penafsiran al-Qur'an. Sejak berdiri, MTA hanya berfokus pada mempelajari tafsir Alquran. Ia menambahkan, anggotanya diajarkan sikap disiplin, terlebih tentang larangan yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis. Ia mencontohkan, soal merokok. Semua anggota tidak ada yang merokok karena itu merupakan kegiatan yang merugikan.

Salah satu tokoh masyarakat Kepanjen, Widodo mengurai fakta berbeda. Di samping ajaran dan pernyataan pengurus MTA yang melukai perasaan warga setempat, aksi protes warga Nahdliyyin Pace juga terkait dengan agresifitas yayasan MTA dalam merekrut jamaah baru, sehingga menimbulkan kecemburuan. Hal ini tampak ketika beberapa anggota pengajian Malam Jumat Legi dan Malam Senin Pon warga NU di Kepanjen, Pace, Nganjuk beralih menjadi jamaah pengajian MTA. Widodo menyebut beberapa nama antara lain, Tamam, Hudoyo, Darmuji, dan Denan. Terlebih, warga mendengar bahwa di Pace akan berdiri Cabang Perwakilan Yayasan MTA dengan Hudoyo sebagai kandidat ketuanya. Hal ini semakin membuat warga setempat khawatir, sehingga menjadi pemicu aksi penolakan atas ajaran dan model rekrutmen jamaah baru yayasan MTA sekaligus. Pasalnya, selain agresif agitatif, model dakwah yang dikembangkan MTA kurang menghargai etika sosial keagamaan warga NU setempat.

Widodosebagaitokoh masyarakat sebenarnya tidak mempersoalkan keberadaan organisasi itu, jika tidak melakukan cara-cara yang agresif. Dalam hal ini, Widodo mempersilahkan MTA tumbuh dan berkembang dengan keyakinan sendiri. “Silakan tumbuh dan berkembang dengan keyakinan sendiri. Asalkan, dalam berkegiatan tidak melakukan upaya mempengaruhi warga dengan memberi keyakinan-keyakinan yang bertentangan,” tandasnya. Pihak MTA membantahnya: menyatakan bahwa mereka tidak pernah memaksa masuk organisasinya.

Menurut Widodo, masyarakat Kepanjen, Pace, Nganjuk termasuk masyarakat yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi, tidak memiliki sikap apriori terhadap sesuatu yang baru. Namun, lembaga dan organisasi apapun

sebaiknya, kata Widodo, tidak sampai melakukan agitasi yang kontradiktif dengan keyakinan setempat. Sebab abai terhadap fenomena sosial keagamaan ini, akhirnya masyarakat Nahdliyn Pace beserta elemennya melakukan aksi protes

turun ke jalan menuntut organisasi MTA dibubarkan. Sampai laporan ini ditulis, proses rekonsiliasi masih terus berjalan antara berbagai pihak.

[M]

Ibu-ibu pun Protes FPI

Oleh: Nurun Nisa'

Bukan saja para aktivis dan alim ulama yang protes terhadap FPI dan LPI (Laskar Pembela Islam). Para ibu di kawasan Kwitang menolak kedatangan FPI di daerah mereka. Mereka menginginkan daerahnya terus damai dan tidak diprovokasi.

“Kita ingin buktikan lebih banyak mana orang yang pro FPI dan yang tidak. *Kan* aksi demo tempo hari itu lebih banyak dihadiri WTS, homo, lesbi dan wartawan,” kata Munarman

Peserta demonstrasi ini membawa spanduk-spanduk kecil pada Jumat (17/02). Tulisan pada spanduk itu, misalnya, “Kami Cinta Damai”, “Tolong...Tolong...Tolong...Kami Warga Kwitang Rindu Kedamaian, Jangan Diprovokasi!”. Intinya, mereka memprotes tingkah FPI selama ini. “Tindakan FPI sudah mencederai rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah mengatasnamakan agama jika itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi dasar pedoman kita,” ujar salah seorang pengunjung rasa, Herawati, warga setempat seperti dikutip *Seruu.com*.

Demonstrasi yang berlangsung di sekitar Toko Gunung Agung diadakan sehubungan dengan adanya kedatangan

FPI Kantor Perwakilan Pemprov Kalimantan Tengah Jl Kembang 1 No. 1, Kwitang. FPI akan merespons penolakan FPI di Bandara Tjilik Riwut beberapa hari sebelumnya. Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat dan petugas Brimob Polda Metro Jaya turut berjaga-jaga di area ini.

Sehari sebelumnya, PC (Pengurus Cabang) NU juga memprotes hal yang sama. Aksi ini merupakan yang kedua kalinya setelah mereka berdemo dua tahun lalu. Ia sekaligus memperkuat tuntutan yang sama yang sudah diajukan kepada pihak Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri RI) dan Bupati Banyuwangi pada tahun yang sama namun belum direspons. Tuntutan ini diajukan karena FPI dinilai tidak mencerminkan Islam karena menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Selain itu juga, kekerasan justru akan melahirkan kekerasan baru. “Dalam melakukan kebaikan tidak boleh dengan cara kekerasan karena kekerasan justru akan melahirkan kekerasan baru,” kata Wakil Ketua PCNU Banyuwangi, Ali Makki Zaini seperti ditulis *Tempo.co* (15/02).

Yogya yang dikenal tenang dan tentram turut protes. FPI, oleh sekelompok orang menamakan diri dengan Forum Organisasi Islam Yogyakarta, sudah seleyaknya dibubarkan karena mendatangkan keresahan ‘berkat’ aksi anarkismenya. “FPI terlalu anarkis,” ujar Soni, humas forum ini pada Senin (20/03) sebagaimana ditulis *Kompas.com*.

Pada kesempatan yang sama, forum ini meminta masyarakat Yogyakarta untuk mempertimbangkan

dukungan terhadap Bambang Teddy, Ketua FPI Yogyakarta. Bambang sedang diadili terkait kasus penganiayaan yang dilakukannya kepada anggota FJI (Forum Jihad Islam) perkara hutang-piutang. Di pengadilan, ia terus menyangkal tuduhan ini sehingga dianggap memberatkan oleh JPU.

Tuntutan ini masih bergema di Kalbar yang pertama kali menolak FPI. Sekitar sebulan setelahnya, ratusan pemuda Dayak mendemo Markas Polda Kalbar. Mereka meminta penolakan FPI tetapi Kapolda setempat, Ajun Komaris Besar Mukson Munandar, menyatakan bahwa pembubaran FPI adalah wewenang pemerintah pusat. Mereka juga protes dengan penurunan spanduk berisi penolakan terhadap FPI yang dipasang di asrama Pangsuma, Pontianak.

Segecap ulama dan majelis taklim Karawang meminta hal yang senada dalam sebuah pertemuan di Pondok Pesantren Arrohmah pada (15/02). FPI dianggap tidak mencerminkan Islam—sementara orang Islam menekankan musyawarah, FPI justru melakukan pelanggaran hukum. Karenanya, mereka mengajukan pembubaran ini kepada Kemendagri RI.

Pendapat kontra datang dari Formasi (Forum Mudzakaroh Syari’at Islam) Depok ketika melakukan demonstrasi pada Selasa (21/02). Mereka meyakini bahwa yang pro penolakan FPI adalah para ahli maksiat, bandar judi, dan bandar miras. “Pemerintah jangan sampai membubarkan FPI karena desakan para

ahli maksiat. Ingat kalau maksiat dan kemungkaran dibiarkan merajalela, ini mengundang malapetaka..” kecam koordinator Formasi, Ahmad Saifuddin sebagaimana ditulis *Monitor Depok*.

Mereka yang duduk di legislatif Depok menyatakan tidak ada masalah

dengan FPI dan karenanya mereka menyatakan perlu meneruskan sinergitas dengan organisasi ini. “Selama ini di Depok antara pemerintah dengan FPI tidak ada masalah,” papar Qurtifa Wijaya, Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor ketika menerima rombongan Formasi.

Mungkin ancaman *sweeping*, seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang, bukan masalah bagi anggota legislatif asal PKS ini. Demikian juga segenap intimidasi kepada segenap jemaat Ahmadiyah di Depok.

[M]

Demo FPI Menolak Liberalisme

Oleh: Badrus Samsul Fata

Sekitar lima ratus anggota Front Pembela Islam (FPI) sambil membawa atribut, umbul-umbul dan berpakaian serba putih berkumpul di Bundaran HI untuk berdemonstrasi pada Jumat siang (09/03). Massa terdiri dari perempuan, anak-anak, dan pria dengan menggunakan sekitar 50 motor dan 20 mobil menuju lokasi. Beberapa petinggi FPI tampak hadir, termasuk Ketua Umum Rizieq Shihab. Selain bendera FPI, bendera ormas lain adalah Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Reformasi Islam (GARIS) tampak turut berkibar. Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk aksi penolakan atas paham liberalisme.

**“Tindakan FPI sudah
mencederai rasa
persatuan dan kesatuan
Bangsa Jangan pernah
mengatasnamakan agama
jika itu bertentangan
dengan nilai-nilai
Pancasila dan Bhineka
Tunggal Ika yang menjadi
dasar pedoman kita,”
terang pengunjuk rasa
bernama Herawati asal
Kelurahan Kwitang**

Sambil berkeliling, para demonstran membawa *banner* besar

berukuran 5 x 4 meter bergambar foto Hanung Bramantyo dan Ulil Abshar-Abdalla yang dianggap mewakili penyebar paham liberalisme di Indonesia. Foto Hanung dan Ulil dalam *banner* tersebut digambarkan sedang mengangkat bendera komunis di pinggir pantai, sedang di bagian bawah foto, terdapat tulisan “Musnahkan Intelek-Intelek Iblis”. *Banner* ini, seperti pantauan Pelitanews (09/03), selanjutnya diinjak-injak dan ditendang-tendang oleh para demonstran.

Setelah massa terhimpun dan melakukan orasi pembuka, ratusan laskar demonstran di bawah komando Rizieq Shihab beranjak dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka. Aksi ini sempat membuat lalu lintas di kawasan Jl Medan Merdeka Barat padat merayap. Tiga jalur yang biasanya dapat digunakan pengendara menyempit sehingga hanya bisa dilalui satu jalur saja.

Selama *long march*, isu yang diangkat dalam orasi berkembang, termasuk isu kenaikan harga bahan bakar minyak, korupsi di tubuh Partai Demokrat dan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Tentu saja, isu liberalisme disinggung kuat. “Kita ingin buktikan lebih banyak mana orang yang pro FPI dan yang tidak. *Kan* aksi demo tempo hari itu lebih banyak dihadiri WTS, homo, lesbi dan wartawan,” kata Munarman seperti ditulis *BBC Indonesia* (09/03).

Selain Munarman, Rizieq Shihab juga turut beorasi. Ia menyatakan bahwa ekonomi liberal membuat

ekonomi Indonesia yang susah semakin susah, sebab yang kaya semakin kaya. “Ekonomi liberal membuat ekonomi susah tambah susah, yang kaya tambah kaya. Negara jadi bangkrut bukan karena subsidi BMM, kesehatan dan pendidikan, tetapi korupsi. Ganyang koruptor,” ujar Rizieq saat berorasi sebagaimana ditulis *Merdeka.com* (09/03).

Fauzi Baadila, artis sinetron yang juga presenter, ikut dalam demo ini. Setelah berkampanye menolak JIL di situs penggunggah gambar, ia turut serta dengan alasan ingin melindungi Islam. Fauzi menganggap bahwa tokoh JIL sering menyudutkan Islam. Pada saat yang sama, ia menolak aksi-aksi anarkis—selama ini FPI identik dengan aksi model ini.

Menjelang sore, arak-arakan massa FPI, FUI, dan GARIS tiba di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Setelah berkumpul, mereka terlebih dahulu melaksanakan salat Ashar berjamaah di tengah jalan. Akibat aksi ketiga ormas ini, sekitar tujuh bus Trans Jakarta dan ratusan pengendara mobil dan motor terjebak kemacetan.

Beberapa puluh aparat kepolisian tampak mengawal aksi tersebut sejak Bundaran HI. Setiba di depan Istana, sebagian peserta mencoba merobos memasuki pagar pengaman Istana, namun setelah melihat anggota Brimob berjaga-jaga di depan Istana, mereka mengurungkan niatnya. Massa sendiri membubarkan diri pukul enam sore.

[M]

MUI Sumsel Haramkan Hari Valentine

Oleh: M. Mukhlisin

Karena dianggap tak sesuai ajaran Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan mengharamkan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang yang jatuh pada setiap 14 Februari. Ketua MUI Sumsel H. Sodikun mengatakan, Valentine budaya Barat, salah satu hari raya non-Muslim di Roma, Italia, dan itu tak sesuai budaya Islam.

“Kita boleh menghormati produk budaya di luar Islam. Tetapi kita juga harus komitmen dan konsisten terhadap ajaran Islam, karena itu kita harus tahu dan mengerti dalam memilih budaya yang sesuai dengan ajaran Islam,” terang Ketua MUI Sumsel H. Sodikun

Kita boleh menghormati produk budaya di luar Islam. Tetapi kita juga harus komitmen dan konsisten terhadap ajaran Islam, karena itu kita harus tahu dan mengerti dalam memilih budaya yang sesuai dengan ajaran Islam,” tegasnya seperti dikutip *Detik.com* (09/02).

Merespon perayaan Valentine, seperti catatan *Tvrisumsel.co.id* (14/02)

sedikitnya sebagian mahasiswa di lima universitas di kota Palembang menggelar aksi demo di Bundaran Air Mancur. Mereka menuntut pemerintah menutup tempat-tempat yang memfasilitasi perayaan *Valentine Day*. Koordinator aksi, Amran menjelaskan demo itu hendak mensyiarkan kepada khalayak bahwa Valentine adalah budaya asing yang diharamkan bagi umat Islam mengikuti perayaannya.

Di tempat yang berbeda dalam rangka Valentine Gereja Bethany Yakin Hidup Sukses (YHS) Palembang menggelar aksi sosial di lima panti binaan dinas sosial Kota Palembang. Kelima panti yang mendapat bantuan itu panti binaan remaja, panti rehabilitasi anak, panti jompo, panti anak gelandang, dan panti cacat mental.

Ketua Pusat Gereja Bethany YHS, Yusak Hadi Siswantoro, yang menyerahkan santunan tersebut mengatakan, kegiatan sosial berupa santunan tersebut merupakan rangkaian wujud kasih sayang dalam menyambut *Valentine Day* yang diperingati setiap tanggal 14 Februari.

Turut pula dalam perayaan serupa, Miss Indonesia 2008, Sandra Angellia. “Ini sudah menjadi kewajiban kami dalam menyambut Valentine. *Kan* berbagi kasih itu tak harus dengan pasangan saja,”

katanya seperti dikutip *Sumselpost.com* (13/02).

Dalam acara itu Ketua Plt Dinsos Kota Palembang, Erti Muchtar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kunjungan serta bantuan sosial yang diserahkan Yayasan Gereja Bethany. “Kami sangat bangga sekaligus bahagia. Bantuan ini sangat membantu stok persediaan pangan bagi para penghuni panti,” ujarnya.

Sedangkan bantuan sosial yang diserahkan kepada penghuni panti binaan Dinsos di hari kasih sayang itu mencakup uang tunai Rp 15 juta, 16 karung beras, mie instan 43 kardus, pakaian 14 kardus, 2 kardus sabun cuci, 5 kardus susu kotak, 18 bungkus minyak goreng, 20 kotak teh, 16 kaleng susu kental manis, 18 kg gula pasir, kecap manis dan kecap asin masing-masing 6 botol, 2 snack kaleng, dan 1 kardus wafer.

Rina, pemilik stan itu sekaligus toko cokelat berlabel “Rumah Cokelat”, di Palembang, salah satu orang yang ketimbang pulung dari hari raya ini. Menurutnya omzet yang dihasilkan dari usaha musiman seperti ini mencapai ratusan juta rupiah. “Ini pun tak lepas dari animo masyarakat Palembang terhadap pernik Valentine,” ujarnya dalam *Antara News* (12/02).

[M]

Analisa

1. Mengorbankan korban menjadi tersangka pada kasus Ust. Tajul Muluk membuktikan hukum bukan panglima di negeri ini. Pada aras ini, hukum merupakan sesuatu yang bisa ditawar terutama oleh tekanan kelompok kepentingan tertentu yang mengatasnamakan rezim mayoritas. Politik hukum semacam ini tidak bermanfaat apapun kecuali menambah panjang daftar hitam kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini
2. Silang sengkarut IMB tetap menjadi sajian bulan ini. Di Bekasi, jemaat HKBP Filadelfia mesti bersusah payah beribadah di depan bangunan gereja disertai caci-maki padahal memiliki IMB. Di Rokan Hulu, jemaat Gereja St. Agustinus yang telah diberikan IP (Izin Prinsip) bersitegang dengan Satpol PP yang hendak menyegel sesuai perintah Bupati
3. Untuk pertama kalinya, pengadilan menolak dakwaan penodaan agama seperti terjadi di PN Bandung. Meski menjadi putusan sela, tetapi tuduhan penodaan agama sebagai ragam tafsir belaka merupakan perkembangan baru dalam dinamika kehidupan beragama kita mengingat keputusan hakim seringkali tunduk pada kehendak mayoritas. Selain itu, jarang sekali terdakwa kasus ini yang bebas dari vonis
4. Pelarangan untuk meminta sumbangan bantuan pembangunan masjid di jalan menarik untuk dicermati. Perkara ini perlu ditinjau bukan saja dari sudut pandang etika kemandirian lalu 'diselesaikan' dengan pemberian bantuan oleh aparat pemerintahan secara pribadi, misalnya Bupati OKU (Ogan Komering Ulu) dan putrinya. Lebih penting lagi adalah transparansi anggaran untuk alokasi pos ini yang selayaknya diberikan kepada semua agama sehingga tidak terjadi favoritisme negara atas satu agama terhadap agama yang lain
5. Untuk kesekian kali, MTA (Majlis Tafsir al-Qur'an) mendapat 'ancaman' pembubaran dari pihak yang bersetuju dengan pemahaman keagamaannya. Terbit dari Ponorogo, berlanjut ke Kudus, dan kini di Nganjuk MTA didemo melabeli tradisi kelompok agama lain sebagai haram dan sejenisnya. Diinginkan atau tidak, penyebaran jenis ini dapat dikategorikan sebagai syiar kebencian dan memancing arus balik yang sama ekstrimnya. Pada aras ini, pluralisme kewargaan (*civic pluralism*) belum berfungsi
6. Protes terhadap FPI bukan hanya milik para aktivis dan atau kaum elit belaka. Di Kwitang, ibu-ibu tak absen memprotes FPI karena dianggap telah merusak harmoni masyarakat. Jika protes ini bertambah panjang, maka sikap mayoritas yang diam (*silent majority*), yang diyakini anti kekerasan dan cinta keragaman, akan tersingkap ke muka publik. Selain itu, protes ini sekaligus 'mampu' mengafirmasi perempuan sebagai agen perdamaian baik dalam proses pembangunan perdamaian (*peace building*) maupun pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*)
7. Fatwa haram perayaan Hari Kasih Sayang masih terus saja direproduksi, misalnya oleh MUI Sumatera Selatan. Alih-alih memiliki dampak yang menguat, fatwa ini akhirnya menjadi sesuatu yang banal, yang biasa dan menjadi sesuatu yang rutin dirilis tiap bulan Februari. Dengan demikian, fungsi fatwa yang diharapkan sebagai penunjuk ummat, terutama kaum remaja, agar beriman dan bersikap Islami sepertinya jauh panggang dari api

Rekomendasi

1. Aparat penegak hukum dan aparat pemerintah seharusnya menginternalisasi kontitusi ketimbang sentimen kelompok kepentingan mayoritas. Pada konteks ini, konstitusi ini seharusnya menjadi pertimbangan yang utama, pertama, dan satu-satunya dalam bertindak sesuai kewenangannya. Patuh konstitusi mencegah timbulnya diskriminasi kepada salah satu pihak yang sedang berada di pusaran konflik
2. PBM tentang rumah ibadah perlu direvisi karena pada kenyataannya seringkali tidak aplikatif di lapangan. Termasuk pada bagian ini adalah aparat-aparat yang menjadi tulang punggung PBM untuk mewujudkan harmoni dalam masyarakat namun pada saat yang sama justru menjadi bagian dari disharmoni
3. Transparansi anggaran perlu dilaksanakan, utamanya dalam alokasi pembiayaan dalam pelayanan agama-agama terutama dalam bantuan pembangunan rumah ibadah. Selain untuk mencegah favoritisme negara atas agama tertentu, bantuan ini dapat meminimalisasi pungutan atau sumbangan atas inisiatif warga pada tempat-tempat yang tidak lazim, seperti di jalan-jalan, karena negara sudah hadir di wilayah ini
4. Masyarakat perlu membiasakan toleransi aktif untuk mewujudkan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka ini, diperlukan saling menghormati dan tidak menebar rasa benci dalam menjalankan dan atau menyebarkan kepercayaan sehari-hari namun pada saat yang sama dilakukan sikap-sikap untuk melestarikan penghargaan terhadap perbedaan
5. Perempuan perlu dilibatkan dalam kerja-kerja menciptakan kerukunan dan mewujudkan masyarakat yang bebas beragama dan berkeyakinan. Karakter perempuan yang dekat dengan kehidupan, kesuburan, dan perdamaian diharapkan membawa nuansa baru dalam situasi keberagaman kita yang panas, penuh konflik, dan bahkan darah
6. Fatwa MUI di daerah dan di pusat sudah seharusnya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Pada aras ini, MUI sudah seharusnya bergerak pada isu-isu besar yang memerlukan peranan agamawan untuk membimbing dan mengarahkan ummatnya. Isu-isu dengan lingkup yang lebih kecil, misalnya kontroversi perayaan Hari Kasih Sayang, sebaiknya diserahkan kepada ulama atau tokoh agama setempat yang paham secara rinci kondisi masyarakat sehingga efek yang diharapkan dari dikeluarkannya sebuah fatwa akan tercapai